



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

2020



MAHKAMAH SYAR'YAH LHOKSEUMAWE KELAS IB

Jln. Banda Aceh – Medan Desa Alue Awe Kec. Mara Dua

TELP. 0645-43925, FAX. 0645-41809

Email : masyalsm@yahoo.com, Website : www.ms-lhokseumawe.go.id

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2020

MAHKAMAH SYAR'YAH LHOKSEUMAWE



Jalan. Banda Aceh – Medan Desa Alue Awe Kec. Mara Dua
TELP. 0645-43925, FAX. 0645-41809
Email : masyalsm@yahoo.com, website : www.ms-lhokseumawe.go.id

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat dan ridha-Nya, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2020. Selawat dan beriring salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah merubah pola pikir umat manusia dari alam kejahilan kepada alam yang berilmu pengetahuan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tahun 2020 ini dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud oleh surat Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor: 1931A/SEK/OT.01.2/11/2020, tanggal 27 November 2020, sesuai Peraturan Presiden Nomor: 29 tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah melaksanakan penyusunan LKjIP tahun 2020 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tahun 2020 dibuat sebagai laporan pelaksanaan tugas, bahan evaluasi, capaian kinerja, dan pencapaian indikator kinerja utama tahun 2020 serta perjanjian kinerja tahun 2020 sebagai bentuk pertanggungjawaban Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam mewujudkan reformasi birokrasi sesuai dengan visi dan misi yaitu **“Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”**.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LKjIP ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna oleh karena itu saran dan kritik dari semua pihak sangat kami harapkan demi kesempurnaan penyusunan laporan di masa mendatang. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita sekalian dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada agama, nusa dan bangsa. Amin.

Lhokseumawe, 04 Januari 2021

Ketua Mahkamah Syar'iyah

Lhokseumawe,



Dr. Azmir, SH, M.H.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| Executive Summary | iii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi | 2 |
| C. Sistematika Penyajian | 4 |
| | |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | |
| A. Rencana Strategis | 6 |
| B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 | 10 |
| | |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | |
| A. Capaian Kinerja Organisasi..... | 12 |
| B. Realisasi Anggaran | 28 |
| | |
| BAB IV PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 31 |
| B. Saran | 31 |
| | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |
| 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 | |
| 2. Rencana Kinerja Tahunan | |
| 3. Lain-lain | |



EXECUTIVE SUMMARY

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi pada Mahkamah Agung serta penyesuaian dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), maka menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2020 ini menjadi suatu kegiatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) mempunyai kemanfaatan sebagai fungsi kontrol dari pelaksanaan kinerja satu tahun dan merupakan salah satu perangkat dalam penerapan fungsi manajemen di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, maka disusunlah suatu bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk tahun 2020.

Adapun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) yang telah disusun ini pada intinya adalah melaporkan “Pencapaian Kinerja” (Performance Result) selama tahun 2020, yang mengacu pada “Rencana Kinerja” (Performace Plan) tahun 2020 dan secara keseluruhan berpedoman pada rencana strategi (Renstra) Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tahun 2020-2024.

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe merupakan Supporting Unit dalam mengembangkan tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung secara langsung sebagai pengelola anggaran dan bertanggung jawab untuk melaksanakan anggaran yang tersedia sebagaimana yang telah ditetapkan dalam DIPA Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tahun 2020.

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | | | |
|-----|---|---|--------|-----------|------|
| | | Uraian | Target | Realisasi | % |
| 1. | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | Persentase sisa perkara yang diselesaikan | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase penurunan sisa perkara | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: | 90% | 90% | 90% |

| | | | | | |
|-----------|---|--|------|------|------|
| | | - Banding - Kasasi - PK | | | |
| | | Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 100% | 75% | 75% |
| 2. | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi | 20% | 20% | 20% |
| | | Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus | 100% | 100% | 100% |
| 3. | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 0% | 0% | 0% |
| 4. | Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan | Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) | 100% | 100% | 100% |



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe merupakan Pengadilan tingkat pertama di bawah kekuasaan Mahkamah Agung baik secara teknis, yustisial, organisatoris, administratif, maupun finansial yang mempunyai tugas menerima, memeriksa dan memutuskan perkara di bidang *Al-Ahwal al-Syakhshiyah* (Hukum Keluarga), *Mu'amalah* (Hukum Perdata), dan *Jinayat* (Hukum Pidana). Selain itu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dituntut untuk transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe disusun oleh TIM Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) yang dibentuk melalui Keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor: W1-A5/1089/OT.01.1/12/2020 tanggal 28 Desember 2020, TIM ini bekerja dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan IKU dan mengolahnya menjadi Laporan yang lengkap LkjIP tahun 2020, sesuai dengan yang ada dalam Perjanjian

Kinerja (PKT) Tahun 2020. Laporan ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2020 dalam rangka melaksanakan misi dan mendukung visi Mahkamah Agung RI.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sebagai bagian dari unsur penyelenggaraan pemerintah negara, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik, apalagi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe juga menggunakan dana APBN. Baik tugas-tugas yang bersifat teknis maupun administrasi harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat 2, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sebagai lembaga peradilan dan pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi yang telah disebutkan dalam perundang-undangan tersebut. Untuk itu dapat diuraikan hal-hal tersebut sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

Berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,

Tugas pokok Pengadilan Agama adalah Memeriksa, Memutus, dan Menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syari'ah.

2. Fungsi

Selain tugas pokok tersebut di atas, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut ini :


1. Memberikan pelayanan teknis yustisial bagi perkara Perdata dan Jinayah tingkat pertama.
2. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara Perdata dan Jinayah tingkat pertama dan administrasi peradilan lainnya.
3. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama.
4. Mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan Administrasi Umum Kesekretariatan serta Pembangunan (KMA Nomor KMA/080/VIII/2006)
5. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.
6. Memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

3. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sesuai dengan penjelasan ketentuan pasal 46 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam rangka memberikan dukungan dibidang Teknis dan

Administrasi perkara pada 4 (empat) lingkungan Peradilan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo Undang-Undang 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama. Namun sejak berlakunya Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 7 Tahun 2015 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, pelaksanaan pelayanan administrasi dibidang Kepaniteraan dipimpin oleh Panitera, sedangkan Pelaksanaan pelayanan administrasi Umum Peradilan dipimpin oleh Sekretaris, maka susunan Struktur organisasi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe mengacu pada Peraturan tersebut.

Ada pun susunan Struktur Organisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:



C. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan gambaran dan penjelasan mengenai capaian kinerja Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Tahun 2020. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2020 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) tahun 2020 sebagai tolak ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Adapun sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Tahun 2020, sebagai berikut :

BAB I – Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan mengenai Organisasi, Latar Belakang, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe serta Permasalahan Utama (Strategic Issued).

BAB II – Perencanaan dan Penetapan Kinerja

Pada bab ini menguraikan mengenai Ringkasan / Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahunan, Rencana Strategis, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.

BAB III – Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini menguraikan mengenai Capaian Kinerja Organisasi, Realisasi Indikator Kinerja Utama, Pengukuran Capaian Kinerja, dan Analisis Akuntabilitas Kinerja di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.

BAB IV – Penutup

Pada bab ini menguraikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Tahun 2020 dan rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Sebagai pendukung dari Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Tahun 2020.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja perencanaan jangka menengah Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan.

Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah diselarasakan dengan arah kebijakan dan program Direktorat Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan RPJM Nasional Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan pemerintah, khususnya terkait dengan prioritas pembangunan di bidang Hukum dan Aparatur sebagai salah satu agenda utama pembangunan dalam RPJM 2020-2024. Pembangunan bidang hukum dan aparatur diarahkan melalui peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam rangka tercapainya konsolidasi penegakan supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia serta kelanjutan penataan sistem hukum nasional melalui perbaikan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah dilakukan secara partisipatif dilingkungan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe maupun stakeholder eksternal. Untuk memberi gambaran substansi mengenai Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dapat diuraikan sebagai berikut:

1. VISI

Visi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe adalah **“TERWUJUDNYA MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSEUMAWE YANG AGUNG”**

Visi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh fungsionaris Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam melakukan aktifitasnya. Selanjutnya dalam pernyataan Visi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe mengandung

pengertian secara **Kelembagaan** dan **Organisasional** sebagai berikut:

- a. **Pengertian secara Kelembagaan:** Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe adalah Lembaga Peradilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di kota atau ibu kota Lhokseumawe yang wilayah hukumnya meliputi 4 kecamatan dalam Kabupaten Lhokseumawe.
- b. **Pengertian secara Organisasional:** Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe adalah Peradilan Tingkat Pertama yang susunan Struktur Organisasinya terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Kasubbag, Jurusita dan Jurusita Pengganti serta seluruh staf yang ada di masing- masing fungsionaris tersebut.

Adapun makna dari Visi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe adalah :

“Lembaga peradilan yang **Mulia, Bermartabat dan Berwibawa** dalam pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan serta mempunyai kedudukan yang sangat terhormat dan kekuasaannya diakui, ditaati serta dapat dihormati orang lain melalui sikap dan tingkah laku yang mengandung kepemimpinan dan penuh daya tarik”

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan beberapa misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Sistem Peradilan
2. Mewujudkan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Akses Bagi Masyarakat Pencari Keadilan

Penjelasan ketiga misi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang digagas, dalam rangka memastikan “**Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang Agung**” adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Sistem Peradilan

Proses peradilan yang transparan dan akuntabel merupakan faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan pencari keadilan kepada peradilan. Upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan akan dilakukan dengan peningkatan pelayanan terhadap sistem peradilan dan penyelenggaraan peradilan yang bersih, transparan serta akuntabel sehingga tercapainya kepuasan masyarakat terhadap sistem peradilan dan transparansi kinerja melalui manajemen perkara berbasis Informasi Teknologi.

2. Mewujudkan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat Pencari Keadilan

Tugas peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berupaya meningkatkan pelayanan publik dengan mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Untuk mewujudkan hal itu dibutuhkan peningkatan Sumber Daya Manusia dalam rangka penanganan dan penyelesaian perkara yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.

3. Meningkatkan Aksesibilitas Bagi Masyarakat Pencari Keadilan

Akses terhadap pelayanan peradilan sangat ditentukan oleh kondisi sosial, ekonomi dan geografis daerah setempat. Untuk itu Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berupaya membantu masyarakat miskin untuk memudahkan akses peradilan dengan program peningkatan manajemen peradilan melalui pembebasan biaya perkara (prodeo). Selain itu, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe juga memfasilitasi masyarakat yang lokasi tempat tinggalnya jauh dari kantor Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe melalui mekanisme pelaksanaan sidang diluar gedung Pengadilan (sidang Keliling).

2. TUJUAN

Berdasarkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe menetapkan tujuan yang akan dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) adalah sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sebagai lembaga penegak hukum yang bersih dan berwibawa dengan diterapkannya sistem peradilan yang sederhana, cepat, transparan dan akuntabel.
- 2) Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat pencari keadilan.
- 3) Mewujudkan peningkatan aksesibilitas birokrasi yang modern dengan mengedepankan integritas dan budaya kerja pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.

3. SASARAN STRATEGIS

Ada 4 (enam) sasaran strategis yang menjadi prioritas Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024, adapun sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

- 2) Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
- 3) Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
- 4) Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Untuk memudahkan dalam pengukuran keberhasilan dan menjelaskan hubungan antara Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama selama tahun 2020-2024 dapat dideskripsikan sebagai berikut ini:

| No | Tujuan | Indikator Kinerja | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|----|---|--|---|--|--------|
| 1. | Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Sistem Peradilan | Peningkatan Kepercayaan Masyarakat Pencari Keadilan Terhadap Peradilan | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | Persentase sisa perkara yang diselesaikan | 100% |
| | | | | Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | 100% |
| | | | | Persentase penurunan sisa perkara | 100% |
| | | | | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: Banding, Kasasi, PK | 90% |
| | | | | Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 100% |
| 2. | Mewujudkan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat Pencari Keadilan | Terwujudnya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat Pencari Keadilan | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu | 100% |
| | | | | Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi | 20% |
| | | | | Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu | 80% |
| | | | | Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus | 100% |
| | | | Meningkatnya Akses Peradilan bagi | Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan | 100% |

| | | | | | |
|----|---|--|--|--|------|
| | | | Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | Prosentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan | 100% |
| | | | | Prosentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum | 100% |
| | | | | Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 0% |
| 3. | Meningkatkan Aksesibilitas Bagi Masyarakat Pencari Keadilan | Peningkatan Aksesibilitas terhadap tindaklanjuti putusan perkara | Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan | Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) | 100% |

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Penetapan Kinerja adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam kurun waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan Kinerja dibuat berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Adapun tujuan adanya Penetapan Kinerja antara lain adalah meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan atau sanksi.

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah membuat Penetapan Kinerja Tahun 2020 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya. Penetapan Kinerja ini mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan RPJM 2020-2024. Adapun Penetapan Kinerja Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|---|--|--------|
| Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | Persentase sisa perkara yang diselesaikan | 100% |
| | Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | 100% |
| | Persentase penurunan sisa perkara | 100% |
| | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding, - Kasasi, - PK | 90% |
| | Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 100% |
| Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu | 100% |
| | Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi | 20% |
| | Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu | 100% |
| | Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus | 100% |
| Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan | 100% |
| | Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan | 100% |
| | Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum | 100% |
| | Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 0% |
| Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan | Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) | 100% |



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja Mahkamah Syariah Lhokseumawe Tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Mahkamah Syariah Lhokseumawe Tahun 2020 dengan realisasinya. Adapun capaian kinerja Mahkamah Syariah Lhokseumawe Tahun 2020 berdasarkan pengukurannya dapat diuraikan sebagai berikut :

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | | | |
|-----|---|--|--------|-----------|------|
| | | Uraian | Target | Realisasi | % |
| 1. | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | Persentase sisa perkara yang diselesaikan | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase penurunan sisa perkara | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - PK | 90% | 90% | 90% |
| | | Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 100% | 75% | 75% |
| 2. | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi | 20% | 20% | 20% |
| | | Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus | 100% | 100% | 100% |
| 3. | Meningkatnya Akses Peradilan bagi | Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan | 100% | 100% | 100% |
| | | Prosentase Perkara yang | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | |
|----|--|--|------|------|------|
| | Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | diselesaikan diluar Gedung Pengadilan | | | |
| | | Prosentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum | 100% | 100% | 100% |
| | | Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 0% | 0% | 0% |
| 4. | Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan | Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) | 100% | 100% | 100% |

2. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

SASARAN STRATEGIS 1

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Pencapaian target kinerja atas Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel adalah sebagai berikut :

| No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % |
|----|--|--------|-----------|------|
| 1 | Persentase sisa perkara yang diselesaikan | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | 100% | 100% | 100% |
| 3 | Persentase penurunan sisa perkara | 100% | 100% | 100% |
| 4 | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - PK | 90% | 90% | 90% |
| 5 | Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 100% | 75% | 75% |

Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan

Tingkat capaian indikator kinerja **prosentase sisa perkara yang diselesaikan** pada tahun 2020 memenuhi target 95.19%. Pada tahun 2020 jumlah sisa perkara tahun lalu yang ditangani sebanyak 26 perkara, perkara masuk di tahun 2020 sebanyak 537 perkara, diputus sebanyak 542 perkara, sehingga sisa perkara tahun 2020 sebanyak 21 perkara.

Data sisa perkara tahun lalu pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel data keadaan perkara tahun 2020 berikut di bawah ini:

Tabel Keadaan Sisa Perkara Tahun Lalu

| Uraian | Jumlah Perkara | |
|---|----------------|---------|
| Sisa Perkara Tahun 2019 | 26 | Perkara |
| Sisa Perkara diselesaikan selama tahun 2020 | 26 | Perkara |
| Persentase penyelesaian sisa perkara yang putus | 100 | % |

(sumber data : Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2020)

Berdasarkan data-data tersebut di atas, target kinerja pada indikator kinerja prosentase sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2020 tercapai sebesar 100% dari jumlah perkara sisa tahun 2019 sejumlah 26 perkara. Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja prosentase sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2020 berbanding hampir sama dengan tahun 2019.

Adapun perbandingan pencapaian target kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

| Indikator Kinerja | Pencapaian Target | | Kenaikan Penurunan |
|---|-------------------|------------|--------------------|
| | Tahun 2019 | Tahun 2020 | |
| Prosentase sisa perkara yang diselesaikan | 99% | 100% | - |

Adapun grafik perbandingan **prosentase sisa perkara yang diselesaikan** tahun 2020 dengan tahun 2019 dapat dilihat dalam matrik pencapaian berikut ini:



2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Tingkat capaian indikator kinerja **Persentase penyelesaian perkara tepat waktu** Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada tahun 2020 telah memenuhi target sebesar 100%. Berikut tabel indikator penyelesaian perkara tepat waktu:

| Sisa Awal | Diterima | Jangka Waktu Penyelesaian | | | Ket |
|-----------|----------|---------------------------|------------------|----------|-----|
| | | ≤ 3 bulan | > 3 bulan s/d. 6 | >6 bulan | |
| 26 | 537 | 452 | 453 | 0 | |


(sumber data : Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2020)

Penyelesaian perkara tepat waktu pada tahun 2020 terealisasi sejumlah 453 perkara atau sebesar 96%. Sehingga pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase perkara tepat waktu pada tahun 2020 tercapai. Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja prosentase perkara tepat waktu mengalami peningkatan sebesar 1,57% jika diperbandingkan dengan tahun 2019.

Adapun perbandingannya dapat dilihat pada tabel berikut:

| Indikator Kinerja | Pencapaian Target Kinerja | | Penurunan |
|----------------------------------|---------------------------|------------|-----------|
| | Tahun 2019 | Tahun 2020 | |
| Penyelesaian perkara tepat waktu | 97% | 96% | 1.50% |

Grafik perbandingan persentase penyelesaian perkara tepat waktu tahun 2020 dengan tahun 2019 dapat dilihat dalam matrik pencapaian berikut ini :



3. Persentase Penurunan Sisa Perkara

Tingkat capaian indikator kinerja Persentase Penurunan Sisa Perkara pada tahun 2020 memenuhi target 100%. Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

| Sisa Perkara Tahun 2019 | Sisa Perkara Tahun 2019 Diselesaikan Tahun 2020 | Sisa Perkara Tahun 2020 | Ket |
|-------------------------|---|-------------------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 26 | 26 | 21 | - |

(sumber data : Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2020)

Dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan tersebut di atas dijelaskan bahwa jumlah sisa perkara tahun lalu sebanyak 26 perkara dan telah diselesaikan pada tahun 2020 sebanyak 26 perkara. Sedangkan sisa perkara tahun 2020 sebanyak 21 akan diselesaikan pada tahun 2021. Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja persentase Sisa Perkara pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 1.25%. Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

| Indikator Kinerja | Pencapaian Target Kinerja | | Kenaikan |
|-----------------------------------|---------------------------|------------|----------|
| | Tahun 2019 | Tahun 2020 | |
| Persentase penurunan sisa perkara | 26 perkara | 21 perkara | 1.25% |

Adapun grafik perbandingan persentase kenaikan sisa perkara tahun 2020 dengan tahun 2019 dapat dilihat dalam matrik pencapaian berikut ini:



4. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, PK

Tingkat capaian indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, PK Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada tahun 2020 tidak memenuhi target sebesar 100%, namun hanya tercapai 90%. Hal ini disebabkan oleh adanya upaya hukum yang ditempuh oleh masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan melalui upaya hukum banding dan kasasi.

Adapun persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, PK dapat dilihat pada tabel berikut ini:

| Jumlah Putusan Perkara Tahun 2020 | Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum | Upaya Hukum | | | Total Pengajuan Perkara Upaya Hukum |
|-----------------------------------|--|-------------|--------|----|-------------------------------------|
| | | Banding | Kasasi | PK | |
| 542 | 572 | 9 | 8 | 0 | 17 |

(sumber data : Laporan Pelaksanaan Kegiatan Perkara 2020)

Perkara yang mengajukan upaya hukum sebanyak 17 perkara terdiri dari upaya hukum banding sebanyak 9 perkara, upaya hukum kasasi sebanyak 8 perkara dan upaya hukum peninjauan kembali sebanyak 0 perkara sehingga total perkara yang mengajukan upaya hukum sebanyak 17 perkara.

5. Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Tingkat capaian indikator kinerja Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada tahun 2020 tidak memenuhi target sebesar 100%, namun hanya tercapai 75%. Responden tersebut diukur menggunakan metode voting online melalui website Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Berikut penjelasan target pencapaian:

| Metode Responden | Jumlah Responden | Kategori Responden | | | | Ket |
|------------------|------------------|--------------------|-------|------------|----------------|-----|
| | | Memuaskan | Bagus | Biasa Saja | Tidak Maksimal | |
| Online | 30 | 16 | 10 | 4 | 0 | |


(sumber data : statistik voting online website)

Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan pada tahun 2020 hanya terealisasi sejumlah sebesar 75%, pencapaian target kinerja pada indikator kinerja tersebut berbanding sama dengan tahun 2019.

Adapun perbandingannya dapat dilihat pada tabel berikut:

| Indikator Kinerja | Pencapaian Target Kinerja | | Penurunan/ Kenaikan |
|---|---------------------------|------------|------------------------|
| | Tahun 2019 | Tahun 2020 | |
| Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan | 75% | 75% | - |

Grafik perbandingan Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan tahun 2020 dengan tahun 2019 dapat dilihat dalam matrik pencapaian berikut ini :



SASARAN STRATEGIS 2

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Pencapaian target kinerja atas Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara adalah sebagai berikut :

| No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % |
|----|--|--------|-----------|------|
| 1 | Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi | 20% | 20% | 20% |
| 3 | Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu | 90% | 90% | 90% |
| 4 | Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus | 100% | 100% | 100% |

Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :


1. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu

Tingkat capaian indikator kinerja Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu pada tahun 2020 telah memenuhi target. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu perkara tahun 2020 sebanyak 523 putusan sehingga terpenuhi sebesar 100% dari jumlah perkara yang diputus tahun 2020 sejumlah 523 perkara. Pencapaian target kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

| Perkara Diputus Tahun 2020 | Putusan Diterima Para Pihak Tahun 2020 | % |
|----------------------------|--|-------|
| 1 | 2 | 3 |
| 523 | 523 | 100 % |

Adapun perbandingan pencapaian target kinerja dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini :

| Indikator Kinerja | Pencapaian Target Kinerja | | Kenaikan / Penuruna |
|--|---------------------------|------------|---------------------|
| | Tahun 2019 | Tahun 2020 | |
| Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu | 100% | 100% | - |



2. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi

Tingkat capaian indikator kinerja Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada tahun 2020 tidak memenuhi target sebesar 100%. Hal ini disebabkan oleh keinginan masyarakat untuk

menyelesaikan permasalahan melalui mediasi masih sangat rendah.

Adapun **prosentase keberhasilan mediasi perkara** dapat dilihat pada tabel berikut ini:

| Jumlah Perkara Diterima Tahun 2020 | Jumlah Perkara Mediasi Tahun 2020 | Hasil Mediasi | | Ket. |
|------------------------------------|-----------------------------------|---------------|-------|------|
| | | Berhasil | Gagal | |
| 537 | 102 | 18 | 80 | |

(sumber data : Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2020)

3. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu

Tingkat capaian indikator kinerja Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu pada tahun 2020 memenuhi target sebesar 100%. Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja tersebut meliputi upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.


Adapun capaian Prosentase Keterbukaan Informasi Publik dapat dilihat pada tabel berikut:

| Banding | Kasasi | PK | Total |
|---------|--------|----|-------|
| 8 | 4 | 0 | 12 |

Adapun pencapaian target kinerja pada indikator kinerja Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu pada tahun 2020 sebanyak 12 pengajuan dengan persentase pencapaian 100%, hal ini berbanding sama dengan tahun 2019 dengan pencapaian yang sama. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

| Indikator Kinerja | Pencapaian Target | | Kenaikan / Penurunan |
|---|-------------------|------------|----------------------|
| | Tahun 2019 | Tahun 2020 | |
| Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu | 80% | 80% | - |

Grafik perbandingan Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu tahun 2020 dengan tahun 2019 dapat dilihat dalam matrik pencapaian berikut ini:



4. Persentase Putusan Yang Menarik Perhatian Masyarakat (Ekonomi Syariah) Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Sejak Diputus

Tingkat capaian indikator kinerja Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada tahun 2020 tidak memenuhi target sebesar 100%. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya perkara ekonomi syariah yang masuk pada tahun 2020 sehingga pencapaian target kinerja adalah 0%.

Adapun Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus dapat dilihat pada tabel berikut ini:


| Perkara Ekonomi Syariah Diterima Tahun 2020 | Perkara Ekonomi Syariah Diputus Tahun 2020 | Proses Tindaklanjut | | Ket. |
|---|--|---------------------|-------|------|
| | | Berhasil | Gagal | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | - |

(sumber data : Laporan Perkara 2020)

Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja Persentase Putusan Yang Menarik Perhatian Masyarakat (Ekonomi Syariah) Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Sejak Diputus mengalami penurunan dibandingkan dengan pencapaian tahun 2019 yaitu 100%. Adapun perbandingannya dapat dilihat pada tabel berikut:

| Indikator Kinerja | Pencapaian Target Kinerja | | Penurunan |
|--|---------------------------|------------|-----------|
| | Tahun 2019 | Tahun 2020 | |
| Persentase Putusan Yang Menarik Perhatian Masyarakat (Ekonomi Syariah) Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Sejak Diputus | 0 % | 0 % | 0% |

Grafik perbandingan Persentase Putusan Yang Menarik Perhatian Masyarakat (Ekonomi Syariah) Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Sejak Diputus tahun 2020 dengan tahun 2019 dapat dilihat dalam matrik pencapaian berikut ini:



SASARAN STRATEGIS 3

Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Pencapaian target kinerja atas Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan adalah sebagai berikut :

| No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % |
|----|--|--------|-----------|------|
| 1 | Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan | 100% | 100% | 100% |
| 3 | Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum | 100% | 100% | 100% |
| 4 | Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 0% | 0% | 0% |

Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Tingkat capaian indikator kinerja **Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan** pada tahun 2020 telah memenuhi target 100%. Pencapaian indikator kinerja dilakukan untuk merealisasikan anggaran DIPA 04 tahun anggaran 2020. Adapun Prosentase Pembebasan Biaya Perkara tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

| Jumlah Perkara Prodeo | Stuan Biaya per Perkara Prodeo | Total Biaya Perkara Prodeo | Ket |
|-----------------------|--------------------------------|----------------------------|-----|
| 25 | Rp. 350.000 | Rp. 8.750.000 | - |

Berdasarkan data-data di atas, maka pencapaian target kinerja pada Pembebasan Biaya Perkara pada tahun 2020 berbanding sama dengan tahun 2019. Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja **Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan** mencapai 100%. Adapun Adapun perbandingan pencapaian target kinerja dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini:

| Indikator Kinerja | Pencapaian Target | | Kenaikan / Penurunan |
|---|-------------------|------------|----------------------|
| | Tahun 2019 | Tahun 2020 | |
| Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan | 100% | 100% | - |



2. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan

Tingkat capaian indikator kinerja Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan pada tahun 2020 telah memenuhi target 100%. Jumlah perkara

sidang diluar gedung pengadilan atau sidang keliling pada tahun 2020 sebanyak 40 orang dengan biaya disediakan DIPA 04 sebanyak Rp. 25.000.000,-. Pencapaian target kinerja Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

| Jumlah Perkara Sidang Keliling Tahun 2020 | Biaya Satuan Per Perkara | Total Biaya Sidang Keliling | Jumlah Kegiatan |
|---|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 2 | |
| 40 Orang | Rp. 140.000 | Rp. 24.360.000,- | 1 Layanan |

Berdasarkan data-data tersebut di atas, target kinerja pada Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan pada tahun 2020 berbanding dengan tahun 2019 yaitu sebesar 99,86% dan 99,68%. Adapun perbandingan pencapaian tersebut dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini :

| Indikator Kinerja | Pencapaian Target | | Kenaikan/ Penurunan |
|---|-------------------|------------|------------------------|
| | Tahun 2019 | Tahun 2020 | |
| Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan | 99,68% | 99,86% | - |



3. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum

Tingkat capaian indikator kinerja Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum pada tahun 2020 tidak memenuhi target sebesar 100%. Pencapaian

target kinerja pada indikator Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum yang diterima mencakup Perkara Penetapan Ahli Waris sebanyak 52 perkara dan perkara Itsbat Nikah sebanyak 87 perkara total Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum sebanyak 185 perkara. Sehingga pencapaian target kinerja tersebut hanya mencapai 99%.

Adapun capaian Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum dapat dilihat pada tabel berikut ini:


| Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum yang diajukan 2020 | Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum yang diselesaikan 2020 | Sisa Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum Tahun 2020 | Ket |
|---|---|--|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 185 | 185 | 0 | |

(Sumber: Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2020)

Adapun pencapaian target kinerja pada indikator kinerja Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 48,32% dibandingkan dengan tahun 2019 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

| Indikator Kinerja | Pencapaian Target | | Kenaikan |
|---|-------------------|------------|----------|
| | Tahun 2019 | Tahun 2020 | |
| Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum | 88% | 99 % | 11% |

Grafik perbandingan **Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum** tahun 2020 dengan tahun 2019 dapat dilihat dalam matrik pencapaian berikut ini:



4. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Tingkat capaian indikator kinerja Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) pada tahun 2020 tidak memenuhi target sebesar 100%. Pencapaian target kinerja pada indikator Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) tidak dapat terealisasi disebabkan oleh tidak tersedianya Pagu Anggaran pada DIPA 04 tahun 2020 untuk pelayanan POSBAKUM.

Adapun capaian Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) dapat dilihat pada tabel berikut ini:


| Pencari Keadilan yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | Pagu Anggaran DIPA Pposbakum tahun 2020 | Realisasi Anggaran | Ket |
|---|---|--------------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |

(Sumber: Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2020)

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pencapaian target kinerja pada indikator kinerja Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) pada tahun 2020 terealisasi 0%, program pelayanan Posbakum tidak dapat dijalankan karena dukungan pagu anggaran DIPA 04 tahun 2020 tidak tersedia. Adapun capaian target kinerja Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) berbanding sama dengan tahun 2019 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

| Indikator Kinerja | Pencapaian Target | | Kenaikan / Penurunan |
|---|-------------------|------------|----------------------|
| | Tahun 2019 | Tahun 2020 | |
| Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan | 0% | 0% | - |

Grafik perbandingan Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) tahun 2020 dengan tahun 2019 dapat dilihat dalam matrik pencapaian berikut ini:



SASARAN STRATEGIS 4

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Pencapaian target kinerja atas Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan adalah sebagai berikut :

| No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % |
|----|--|--------|-----------|-----|
| 1 | Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) | 100% | 99% | 99% |

Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Tingkat capaian indikator kinerja **Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan** pada tahun 2020 hanya tercapai 99% dari target 100%. Pada tahun 2020 jumlah perkara yang sudah berkukutan hukum tetap sebanyak 1 perkara dan dieksekusi sebanyak 1 perkara. Sehingga sisa perkara yang belum dieksekusi tahun 2020 sebanyak 0 perkara.


Data eksekusi perkara Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini:

| Perkara yang sudah BHT | Perkara yang dieksekusi | Sisa Perkara | Ket. |
|------------------------|-------------------------|--------------|------|
| 1 | 1 | 0 | - |

Target Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan pada tahun 2020

hanya tercapai 75%. Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 10.50% dibandingkan pencapaian pada tahun 2019 yang mencapai 62%. Adapun perbandingan pencapaian target kinerja dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini :

| Indikator Kinerja | Pencapaian Target | | Peningkatan |
|--|-------------------|------------|-------------|
| | Tahun 2019 | Tahun 2020 | |
| Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan | 62% | 72,50% | 10,50% |



B. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, pada tahun 2020 Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe mendapatkan total alokasi anggaran untuk DIPA 005.01 sebesar **Rp. 5.066.980.000,-** (lima miliar enam puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan anggaran untuk DIPA 005.04 sebesar **Rp. 35.325.000,-** (tiga puluh lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) . Anggaran tersebut mengalami penurunan dari pagu tahun anggaran 2019. Hal tersebut dapat tergambar sebagaimana tabel berikut :

| No. | Uraian Program | Pagu Tahun 2019 | Pagu Tahun 2020 |
|---------------|--|---------------------|---------------------|
| 1. | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA | Rp5.576.111.000,- | Rp. 4.741.980.000,- |
| 2. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MA | Rp. 77.000.000,- | Rp. 325.000.000,- |
| 3. | Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama | Rp. 35.325.000,- | Rp. 35.325.000,- |
| JUMLAH | | Rp. 5.653.111.000,- | Rp. 5.102.305.000,- |

Dengan gambaran pagu Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe diatas maka realisasi anggaran tahun 2019 dan 2020 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2020

- a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.741.980.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 4.595.605.755,- atau tingkat capaiannya 96,91%. Pada program ini kegiatannya terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang. Pada tahun 2020, pagu Belanja Pegawai sebesar Rp. 3.427.705.000,- dan realisasinya Rp. 3.412.605.780,- maka capaian kinerjanya 99,56%, sedangkan Belanja Barang ditargetkan Rp. 1.314.275.000,- dan direalisasikan Rp. 1.182.999.975,- atau 90,01%.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana pagu anggaran Rp. 325.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 318.340.000,- sehingga tingkat capaian kinerjanya 97,95%.
- c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama dengan pagu anggaran sebesar Rp. 35.325.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 33.750.000,- atau mencapai realisasi 95,54%. Pada program ini, kegiatan yang dilakukan berupa pembebasan biaya perkara (prodeo), sidang diluar gedung peradilan dan penyelesaian admistrasi perkara Jinayat.

2. Keuangan Perkara Tahun 2020

TABEL KEUANGAN PERKARA TAHUN 2020

| No. | Uraian | Jumlah | |
|-------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | Penerimaan | Pengeluaran |
| 1. | Saldo awal tahun lalu | 31.611.450 | |
| 2. | Penerimaan Tahun 2020 | 430.653.000 | |
| 3. | Biaya Proses | | 26.200.000 |
| 4. | Biaya Panggilan | | 177.567.500 |
| 5. | Biaya Penerjemah | | 0 |
| 6. | Biaya Pemberitahuan | | 32.438.000 |
| 7. | Biaya Sita | | 0 |
| 8. | Biaya Pemeriksaan Setempat | | 18.561.000 |
| 9. | Biaya Sumpah | | 0 |
| 10. | Biaya Saksi Ahli | | 0 |
| 11. | Biaya Pengiriman | | 5.450.000 |
| 12. | Biaya Materai | | 3.156.000 |
| 13. | Biaya Pendaftaran | | 15.380.000 |
| 14. | Biaya Redaksi | | 5.020.000 |
| 15. | PNBP Lain-Lain | | 12.720.000 |
| 16. | Biaya Pengembalian Sisa Panja | | 146.906.400 |
| 17. | Biaya Lain-Lain | | 0 |
| TOTAL | | 462.264.450 | 443.398.900 |
| SISA | | | 18.865.550 |

Keterangan Selisih Saldo:

Sisa Saldo senilai **Rp. 18.865.550,-** merupakan sisa biaya perkara yang belum diputus sebanyak 21 Perkara.



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Mahkamah Syariah Lhokseumawe tahun 2020 ini mengupayakan melaporkan suatu capaian kinerja (*performance result*) dibandingkan dengan rencana kerja (*performance plan*) dari *core bussines* (ciri khas) yang mengacu pada unsur pokok yaitu dalam bidang teknis yudisial di seluruh kegiatan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi yang meliputi bentuk administrasi perkara yang diproses di Mahkamah Syariah Lhokseumawe. Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Syariah Lhokseumawe tahun 2020 ini menyampaikan berbagai keberhasilan dan kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Mahkamah Syariah Lhokseumawe pada tahun anggaran 2020. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.
2. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan perencanaan sebagaimana telah ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP). Namun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Mahkamah Syariah Lhokseumawe memberikan gambaran bahwa keberhasilan tersebut secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif oleh segenap komponen aparatur Mahkamah Syariah Lhokseumawe dan masyarakat pencari keadilan, sehingga akan mendapatkan hasil capaian yang optimal.

B. SARAN

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrumen control yang obyektif dan transparan dalam mengelola sarana dan prasarana serta ketrampilan sumber daya manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara pada Mahkamah Syariah Lhokseumawe.
2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian akhir dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat dioptimalkan pemanfaatannya sebagai

alat evaluasi kinerja bagi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan dapat memberikan dampak yang positif bagi Mahkamah Syar'iyah diwilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh.

3. Menjadikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai ukuran kinerja organisasi pemerintah secara nyata dan akuntabel dengan menerapkan fungsi *reward and punishment*.

PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN TAHUN 2020

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe



Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

Jln. Banda Aceh - Medan

Telp. 0645-43925 Fax. 0645-41809

Lhokseumawe - Nanggroe Aceh Darussalam 24313

e-mail : masyalsm@yahoo.com

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
NO. W1-A5 / 88 / OT.01.1/I/2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Surya, SH

Jabatan : Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : Dr. H. ABD. HAMID PULUNGAN, SH., MH

Jabatan : Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lhokseumawe, 03 Januari 2020

Pihak Kedua

Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh



Dr. H. ABD. HAMID PULUNGAN, SH., MH

NIP. 195807051986031001

Pihak Pertama

Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe



Drs. Surya, SH

NIP. 196510021994031005

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
NO. W1-A5 / 89 / OT.01.1/I/2020
Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--|--|--------|
| 1. | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel | Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan | 100 |
| 2. | | Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu | 100 |
| 3. | | Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding | 100 |
| 4. | | Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi | 100 |
| 5. | | Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali | 100 |
| 6. | | Index Kepuasan Pencari Keadilan | 100 |
| 7. | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu | 100 |
| 8. | | Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi | 100 |
| 9. | | Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu | 100 |
| 10. | | Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam | 100 |

| | | | |
|-----|---|--|-----|
| | | Waktu 1 Hari Setelah Putus | |
| 11. | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan | 100 |
| 12. | | Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan | 100 |
| 13. | | Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 100 |
| 14. | | Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum | 100 |
| 15. | Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan | Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi) | 100 |
| 16. | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel | Persentase Sisa Perkara Jinayat yang Diselesaikan | 100 |
| 17. | | Persentase Perkara Jinayat yang Diselesaikan Tepat Waktu | 100 |

| Kegiatan | Anggaran |
|--|---------------------|
| 1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi | Rp. 7.885.181.000,- |
| 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung | Rp. 325.000.000,- |
| 3. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama | Rp. 35.325.000,- |



Lhokseumawe, 03 Januari 2020

Drs. Nurul Huda, SH
NIP. 196510021994031005

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2020

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe



**Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe
Jln. Banda Aceh - Medan
Telp. 0645-43925 Fax. 0645-41809
Lhokseumawe - Nanggroe Aceh Darussalam 24313
e-mail : masyalsm@yahoo.com**

RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2020

NO. W1-A5 /178/OT.01.1/I/2020

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|------------|---|--|---------------|
| 1. | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel | Persentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan | 100 |
| 2. | | Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu | 100 |
| 3. | | Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding | 90 |
| 4. | | Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi | 80 |
| 5. | | Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali | 100 |
| 6. | | Index Kepuasan Pencari Keadilan | 100 |
| 7. | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu | 100 |
| 8. | | Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi | 20 |
| 9. | | Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu | 100 |
| 10. | | Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus | 100 |
| 11. | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan | 100 |

| | | | |
|-----|--|--|-----|
| 12. | | Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan | 100 |
| 13. | | Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) | 100 |
| 14. | | Persentase Perkara Permohonan (voluntair) Identitas Hukum | 100 |
| 15. | Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan | Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) | 100 |
| 16. | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel | Persentase Sisa Perkara Jinayat yang Diselesaikan | 100 |
| 17. | | Persentase Perkara Jinayat yang Diselesaikan Tepat Waktu | 100 |



SURAT KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSEUMAWE
NOMOR: W1-A5/1089/OT..01.1/XII/2020

TENTANG
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

KETUA MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSEUMAWE

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor: 1931A/SEK/OT.01.2/11/2020, tanggal 27 November 2020 tentang Penyampaian LKjIP Tahun 2018 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020.
- b. Bahwa dalam rangka tertib administrasi serta kelancaran dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2020 maka dipandang perlu menyusun Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Mahkamah Syari'yah Lhokseumawe Tahun 2020.
- c. Bahwa dengan pertimbangan point a dan b tersebut di atas, perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Mahkamah Syari'yah Lhokseumawe Tahun 2020 dengan susunan sebagaimana terlampir.
- Mengingat : 1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) Nomor SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 29 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

5. Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR'İYAH L H O S E U M A W E TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) MAHKAMAH SYARI'YAH LHOKSEUMAWE TAHUN 2020.**
- Pertama : Menetapkan susunan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Mahkamah Syari'iah Lhokseumawe Tahun 2020 sebagaimana terlampir dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lhokseumawe
Pada Tanggal : 28 Desember 2020



KETUA MAHKAMAH SYAR'İYAH
LHOKSEUMAWE

A M I R

Tembusan Disampaikan Kepada:

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial di Jakarta;
3. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial di Jakarta;
4. Yang Mulia Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI di Jakarta;
5. Yth Panitera Mahkamah Agung RI di Jakarta;
6. Yth Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
7. Arsip.

Daftar Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah
Syar'iyah Lhokseumawe
Nomor: W1-A5/1089/OT.01.1/XII/2020

Tentang
Susunan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Mahkamah Syari'yah Lhokseumawe Tahun 2020

| NO. | NAMA | JABATAN | JABATAN DALAM TIM | KETERANGAN |
|-----|------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------|
| 1. | Drs. Surya, SH | Ketua | Koordinator/Penanggung Jawab | |
| 2. | Syarbaini, S. Ag | Sekretaris | Ketua | |
| 3. | Khudaini, S.H | Panitera | Wakil Ketua | |
| 4. | Ikhsan, ST | Kasubbag Perencanaan TI dan Pelaporan | Sekretaris | |
| 5. | Roslia, SH | Kasubbag Umum dan Keuangan | Anggota | |
| 6. | Rizki Ramadhani | Staf | Anggota | |

Ditetapkan di : Lhokseumawe
Pada Tanggal : 28 Desember 2020



KETUA MAHKAMAH SYAR'IYAH
LHOKSEUMAWE

AZMIR